



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan untuk kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara disingkat Kepala BLH adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jepara;
5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak 7. lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL;
8. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi UKL-UPL dan merupakan syarat penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan;
10. Pejabat Pemberi Izin adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL;
- (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL atas usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah Kabupaten Jepara kepada Bupati melalui Kepala BLH;
- (2) Tanda bukti penerimaan dokumen UKL-UPL atau SPPL diberikan kepada pemrakarsa atas dipenuhinya isian form sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Setelah memenuhi form sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidang yang menangani UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan dokumen UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BLH berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan wajib:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen UKL UPL yang telah disampaikan dan menerbitkan rekomendasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL; dan
 - b. Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL UPL atau SPPL yang memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kepala BLH wajib:
 - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; dan
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala BLH tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala BLH.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. acuan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

2). Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 7

Etava penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL merupakan beban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Februari 2012

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 40

Lampiran I Peraturan Bupati Jepara

Nomor : 5 Tahun 2012

Tanggal : 24 Februari 2012

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

Bidang Pertahanan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL.	Di luar kelas Adan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU.	Di luar kelas Adan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas.	Luas < 10.000 ha
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM)

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
I	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.	
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	Kedalaman > 50 m Luas > 50 ha
2.	Mineral - Luas perizinan	2 < Luas < 200 ha
3.	Tahap Operasi Produksi	
	a. Mineral logam. - Kapasitas, dan/ atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	Kapasitas < 300.000 ton/tahun Volume < 1.000.000 ton/tahun
	b. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	Debit < 50 liter/ detik
II	Minyak dan Gas Bumi	
1.	Survei seismik darat.	Semua besaran
2.	Survei seismik di laut.	Semua besaran
3.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/ atau perairan.	Semua besaran
4.	Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	Semua besaran
5.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Semua besaran
6.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Semua besaran
III	Listrik dan Pemanfaatan Energi	
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel laut Tegangan tinggi.	Tegangan = 150 kV Tegangan = 150 kV Tegangan = 150 kV
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah.	Tegangan > 20 kV

2.	PLTU Batubara (dalam satu lokasi).	$5 \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
3.	PLTD (dalam satu lokasi).	$5 \leq \text{Daya} < 100 \text{ MW}$
4.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan Gambir; - Angin/bayu terpusat (PLTB).	$1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$ $1 \leq \text{Daya} < 10 \text{ MW}$
5.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	$0,5 < \text{Daya} < 10 \text{ MW}$

Bidang Pekerjaan Umum

NO.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	STANDAR BESARAN
I. Sumber Daya Air.		
1.	Pembangunan bendungan / waduk.	
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan.	$6 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} < 200 \text{ ha}$ $300.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
	b. Rehabilitasi bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan.	$6 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} < 200 \text{ ha}$ $300.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	$500 \leq \text{Luas} < 2.000 \text{ ha}$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000 \text{ ha}$ $100 \leq \text{Luas} < 500 \text{ ha}$
3.	Pengembangan Rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	$500 \leq \text{Luas} < 1.000 \text{ ha}$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (seawall/ revetment); b. Tegak lurus pantai (groin break wall).	Panjang $> 2 \text{ km}$ $100 \leq \text{Panjang} < 200 \text{ m}$
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. a. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan. b. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	$3 \leq \text{Panjang} < 10 \text{ km}$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$ $10 \leq \text{Panjang} < 25 \text{ km}$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
II. Jalan dan Jembatan.		
6.	Pembangunan/ peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan). a. Di kota sedang. - Panjang; atau - Pengadaan tanah. b. Di Pedesaan. - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	$3 < \text{Panjang} < 10 \text{ km}$ $5 < \text{Luas} < 10 \text{ ha}$ $10 < \text{Panjang} < 30 \text{ km}$ $10 < \text{Luas} < 30 \text{ ha}$

Bidang Cipta Karya

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Persampahan. a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau	$5 \leq \text{Luas} < 10 \text{ ha}$ $2,5 \leq \text{Luas} < 5 \text{ ha}$

	<p>c. Pembangunan transfer station. - Kapasitas.</p> <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.</p> <p>e. Pembangunan incinerator. - Kapasitas.</p> <p>f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.</p> <p>g. Transportasi sampah kereta api. - Kapasitas.</p>	<p>500 ≤ Kapasitas < 1.000 ton/hari</p> <p>250 ≤ Kapasitas < 500 ton</p> <p>250 ≤ Kapasitas < 500 ton/hari</p> <p>50 ≤ Kapasitas < 100 ton/ha</p> <p>250 ≤ Kapasitas < 500 ton/ha</p>
2.	<p>Pembangunan Perumahan/ Permukiman.</p> <p>c. Kota sedang dan kecil. - Luas</p>	<p>5 ≤ Luas ≤ 100 ha</p>
3.	<p>Air limbah domestik/ permukiman.</p> <p>a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk kapasitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas total.</p> <p>b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk kapasitas penunjang. - Luas; atau - Beban organik.</p> <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/ off-site sanitation system) di perkotaan/ permukiman. - Luas; atau - Beban organik</p>	<p>1 ≤ Luas < 2 ha 7 ≤ Kapasitas < 11 m³/hari</p> <p>Luas < 3 ha Beban < 2,4 ton/hari</p> <p>Luas < 500 ha Debit < 16.000 m³/hari</p>
4.	<p>Drainase permukiman perkotaan.</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/ metropolitan, panjang. - Kota sedang, panjang.</p> <p>b. Pembangunan kolam retensi/ polder di area/ kawasan permukiman. - Luas kolam retensi/ polder.</p>	<p>Panjang < 5 km Panjang < 10 km</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5 ha</p>
5.	<p>Air minum.</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan).</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota metropolitan/ besar. - Kota sedang/ kecil.</p> <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau, dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/ danau. - Mata air.</p> <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.</p>	<p>100 ≤ Luas < 500 ha</p> <p>5 ≤ Panjang < 10 km 8 ≤ Panjang < 10 km</p> <p>50 ≤ Debit < 250 liter/ detik 2,5 ≤ Debit < 250 liter/ detik 50 < Debit < 100 liter/ detik</p> <p>2,5 ≤ Debit < 50 liter/ detik 1,0 ≤ Debit < 50 liter/ detik</p>
6.	<p>Pembangunan gedung.</p> <p>A. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan; Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan khara, dan bangunan kelenteng; 	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p>

	<p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>B. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>C. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/ atau sarana umum.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng;</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000 m²</p>
7.	<p>Pembangunan kawasan permukiman baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap bangun/ Lingkungan Siap Bangun). 	Semua besaran
8.	<p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan masalah terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). 	Luas kawasan ≤ 10 ha
9.	<p>Penanganan kawasan khusus perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun 	Luas kawasan ≤ 5 ha

10.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>).	Volume < 100.000 m ³
11.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i> .	Jarak < 5 km Luas < 1 ha
12.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	30 ≤ x ≤ 50 cm

Bidang Kebersihan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1	Persampahan	
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled land fill</i> atau <i>sanitary land fill</i> termasuk instansi penunjang. - Luas kawasan	5 ≤ Luas < 10 ha
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas Landfill	2,5 ≤ Luas < 5 ha
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> . - Kapasitas	500 ≤ Kapasitas < 1.000 Ton/ha
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas	250 ≤ Kapasitas < 500 Ton/ha
	e. Pembangunan <i>incinerator</i> . - Kapasitas	250 ≤ Kapasitas < 500 Ton/ha
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas	50 ≤ Kapasitas < 100 Ton/ha
	g. Transportasi sampah kereta api. - Kapasitas	250 ≤ Kapasitas < 500 Ton/ha
2	Air Limbah Domestik/Pemukiman	
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk instalasi penunjang. - Luas; atau - Kapasitas	1 ≤ Kapasitas < 2 ha 7 ≤ Kapasitas < 11 m ³ /hari

Bidang Perdagangan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen)	Luas < 10.000 m ²
2	Usaha pergudangan (reem)	Luas < 10.000 m ²
3	Pusat pertokoan/perdagangan	1.000 m ² < Luas < 10.000 m ²
4	Bengkel	1.000 m ² < Luas < 10.000 m ²
5	Took bahan bangunan	Luas < 2.000 m ²
6	Pasar tradisional	2.000 m ² < Luas < 10.000 m ²

Bidang Perindustrian

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/th
2	Tepung terigu	Produksi riil > 75.000 ton/th
3	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
4	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/th
5	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
6	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 200 ton/th
7	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)



8	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca) hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Penggunaan singkon > 9.000 ton/th
9	Kecap	Produksi riil > 1.500 ton/th
10	Tahu	Penggunaan kedelai > 900 ton/th
11	Air minum udalamanan	Semua besaran
12	Kerupuk	Produksi riil > 2.000 ton/th
13	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Produksi riil > 1.500 m ³ /th
14	Pengolahan biji mete	Produksi riil > 15 ton/hari
15	Pengolahan tempurung kelapa	Produksi riil > 2.500 ton/th
16	Rokok	Produksi riil > 400 jt bt/th
17	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
18	Usaha pembuatan kusen	Produksi riil > 400 m ³ /th
19	Chopstick, tusuk sate dari bamboo	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
20	Karung goni	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
21	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
22	Industri pencetakan lain	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
23	Industri penyempurnaan kain	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
24	Industri batik	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
25	Pakaian jadi dari tekstil	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
26	Barang dari kulit dan kulit buatan	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
27	Percetakan dan penerbitan	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
28	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan pupuk alam/sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dari jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis	Semua besaran
29	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dari jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga.	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
30	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
31	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
32	Industri alat pertanian dari logam	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
33	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
34	Alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
35	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian, mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
36	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
37	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
38	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)

39	Industri mainan	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
40	Rotan barang jadi	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
41	Industri handycraft/ke rajinan	Tenaga kerja > 100 orang
42	Industri penggergajian kayu / pengdih kayu	Semua besaran
43	Industri pelinting rotmk	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)
44	Usaha pengeringan ikan teri	Investasi > 600 juta (di luar lahan dan bangunan)

Bidang Pertanian

NO.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	100 ≤ Luas ≤ 500 ha (pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
	a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas < 2.000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit penolahannya.	Luas < 5.000 ha (pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas ≥ 0,3 Ton beras / jam

Bidang Peternakan

NO.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Populasi ≥ 10.000 ekor (pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	Populasi ≥ 100 ekor (pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah.	Populasi ≥ 20 ekor (pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur.	Populasi ≥ 5.000 ekor induk
6.	Ayam ras pedaging.	Populasi ≥ 5.000 ekor produksi / siklus
7.	Itik / Angsa / entog.	Populasi ≥ 500 ekor
8.	Babi.	Populasi ≥ 50 ekor
9.	Burung dara.	Populasi ≥ 25.000 ekor
10.	Kerbau.	Populasi ≥ 50 ekor
11.	Kuda.	Populasi ≥ 50 ekor
12.	Kelinci.	Populasi ≥ 1.000 ekor
13.	Rusa.	Populasi ≥ 300 ekor

Bidang Perkebunan

NO.	JENIS USAHA/ KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Budidaya tanaman perkebunan.	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Luas < 100 - 3.000 ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas < 100 - 3.000 ha
2.	Pembangunan tempat penampungan sawa liar yang diperdagangkan.	Luas > 1.000 m ²

Bidang Kehutanan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi.	Luas < 5 ha
2.	Pemanfaatan air di hutan produksi.	Dengan volume pengambiliran air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit.
3.	Wisata alam di hutan produksi.	Semua besaran
4.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi.	Luas ≤ 30.000 ha
5.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI); b. Hutan tanaman rakyat (HTR); c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR).	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha
6.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil dengan luasan.	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha
7.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha
8.	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	Kapasitas produksi ≤ 6000 m ³ Luas ≤ 15 ha
9.	Pembangunan taman safari	Luas < 250 ha
10.	Pembangunan kebun binatang.	Luas < 100 ha
11.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/ blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas < 100 ha
12.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok ron buru pada blok pemanfaatan.	Luas < 1.000 ha
13.	Pengusaha kebun buru.	Luas < 250 ha
14.	Penangkaran tumbuhan alam dan / atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	Semua besaran
15.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Semua besaran

Bidang Perikanan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
I. Perikanan Tangkap.		
1.	Pem bangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga ; b. Penahan gelombang ; c. Kawasan industri perikanan.	Panjang < 200 m Panjang < 200 m Luas < 15 ha
II. Penanganan/ Pengolahan Hasil Perikanan (PZHP).		
1.	Usaha penanganan/ pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/ atau fermentasi).	Kapasitas > 5 ton / hari / unit
	b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/ maju seperti: - Pembekuan/ Cold storage; - Pengalengan ikan - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Semua besaran
III. Perikanan Budidaya.		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Luas < 50 ha
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tram mutiara. b. Budidaya rumput laut. c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung. d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting. e. <i>Pen system</i> dalam budidaya air laut. - Luas, atau - Jumlah.	Luas ≥ 5 ha Luas ≥ 7 ha Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²) unit Luas lahan ≥ 1 ha Luas < 5 unit Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tam bak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ cold storage dan atau unit pembersihan es balok.	5 ≤ Luas < 50 ha
4.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	Luas < 2,5 ha Jumlah < 500 unit
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	Luas ≤ 5 ha Kapasitas produksi < 50 ton / hari

Bidang Kesehatan

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	STANDAR BESARAN
1.	RS Umum dan RS khusus.	Tempat tidur (sesuai kelas RS) Kelas A, B, C, atau sejenisnya
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Semua besaran (Rawat inap)
3.	Lab kesehatan (BLK, B/ BTKL PPM Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).	Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua besaran

5.	Puncemas tanpa rawat inap.	Semua besaran
6.	Klinik kesehatan.	Semua besaran
7.	Klinik bersalin.	Semua besaran
8.	Pedagang besar farmasi	Wajib SPPL
9.	Toko obat.	Wajib SPPL
10	Apotik.	Wajib SPPL
11	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.	Wajib SPPL

Bidang Perhubungan

NR	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran Rancangan
I. Perhubungan Darat.		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.	Semua besaran
2.	Depo/ Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 ha
3.	Pembangunan Depo Peti kemas.	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 ha
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	Luas < 2 ha
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang. - Luas lahan.	0,25 ≤ Luas ≤ 2 ha
6.	Penguji kendaraan bermotor.	0,5 ≤ Luas ≤ 5 ha
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	Panjang < 25 km
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas.	Luas < 5 ha
10.	Stasiun.	0,5 < Luas < 5 ha
11.	Depo dan balai yasa.	0,5 < Luas < 5 ha
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	100 < Panjang < 25.00 ha
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	Volume < 500.000 m ³ Luas < 5 ha
II. Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> . - Panjang, atau - luas. b. Kedalaman Tambatan. c. Penahan gelombang (<i>talud</i>) dan/ atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - Panjang. d. Bobot Kapal Standar. e. Trestle Dermaga. f. <i>Single Point Mooring Boey</i> - Untuk kapal.	100 ≤ panjang ≤ 200 m 300 ≤ luas ≤ 6.000 m ² -4 ≤ Kedalaman ≤ -10 LWS Panjang < 200 m 1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000 DWT 750 ≤ Luas ≤ 6.000 m ² Bobot < 10.000 DWT
2.	Prasarana pendukung pelabuhan. a. Terminal Penumpang. b. Terminal Peti Kemas. c. Lapangan Penumpang. d. Gudang. e. Prasarana Penampungan Curah Cair.	0,1 ≤ luas ≤ 5 ha 0,1 ≤ luas ≤ 5 ha 0,05 ≤ luas ≤ 5 ha Luas < 5 ha Luas < 5 ha
3.	Pengerukan dan Reklamasi. a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>) b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> .	50.000 ≤ Volume ≤ 500.000 m ³ 50000 ≤ Volume ≤ 500000 m ³

	c. Reklamasi/ pengurugan. - Luas, atau - Volume d. Volume Dumping. e. Pekerjaan bawah air.	Luas < 25 ha Volume < 500.000 m ³ 100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 m ³ Panjang ≤ 100 km
4.	Pengerukan/ perataan batu karang.	Volume karang ≤ 100.000 m ³
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) : a. Pipa minyak/ gas b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi.	Panjang < 100 km Tegangan < 150 kV Panjang > 100 km
III. Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan Pacu; b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo; c. Pengambilan Air Tanah.	Panjang < 200 m Luas < 2.000 m ² Debit < 5 (dari 1 sumur s.d. 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha) liter / detik
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya: * Prasarana sisi udara, terdiri dari: a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan taxi way; c. Pengembangan apron; d. Pembuatan airstrip; e. Pembangunan helipad; f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan; * Prasarana sisi darat, terdiri dari: a. Pembangunan terminal penumpang; b. Pembangunan terminal kargo; c. Jasa boga; d. Power house/ genset; e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum. * Fasilitas penunjang lainnya, terdiri dari: a. Pembangunan fasilitas pemancar/ NBD; b. Hanggar/ pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel kendaraan bermotor; d. Pindahan penduduk; e. Pembebasan lahan.	50 ≤ Panjang ≤ 200 m 50 ≤ Luas ≤ 200 m ² 500 ≤ Luas ≤ 1.000 m ² 800 ≤ Luas ≤ 900 m Semua besaran 5.000 ≤ Volume < 500.000 m ³ Luas < 25 ha Volume < 100.000 m ³ 500 ≤ Luas ≤ 2.000 m ² 500 ≤ Luas ≤ 2.000 m ² 500 ≤ Produksi ≤ 1.000 porsi/hr 500 ≤ Daya ≤ 1.000 kVA Semua besaran 1.000 ≤ Volume ≤ 50.000 liter Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara 500 ≤ Luas ≤ 10.000 m ² kk Luas < 100 ha
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing).	Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Kedokteran Nuklir In vivo di luar kegiatan rumah sakit.	Untuk pemanfaatan terapi (Instalasi)
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian.	Daya termal < 100 kW
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor.	

	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. - Produksi.	Produksi < 125 Elemen bakar/ tahun
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi <i>yellow cake</i> .	Produksi < 100 ton/ tahun
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber	Aktivitas < 37.000 TBq atau Aktivitas < 100000 Ci
4.	Kedokteran nuklir diagnostik <i>In Vivo</i> .	Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM.	

Bidang Pengolahan Limbah B-3


No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

Catatan: - Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

Daftar Singkatan

m	= meter	BOPD	= <i>barrel oil per day</i>
m ²	= meter persegi		= minyak barrel per hari
m ³	= meter kubik	MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i>
km	= kilometer		= juta metrik persegi kaki per hari
ha	= hektar	TBq	= <i>terra bacquerel</i>
kV	= kilovolt	Ci	= Currie
kVA	= kilovolt amper	BBL	= Barrels
kW	= kilowatt	LWS	= <i>Low Water Springs</i>
MW	= megawatt	DWT	= <i>dead weight tonnage</i>
Kk	= kepala keluarga		= bobot mati
Rp.	= rupiah		
kg	= kilogram		

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

**FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, : _____
nomor telepon/ fax

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan
2. Lokasi rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan

Keterangan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan: _____ (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen

kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- dan lain-lain.....

Tahap Konstruksi:

- Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

- kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
- hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
- ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Keterangan
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi	Contoh:	Contoh:	
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :			
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	
3. Limbah gas akibat	XYZ akibat		

3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	XYZ akibat pembuangan limbah padat Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		
---	--	--	--

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Menyetujui,
Kepala Instansi Lingkungan
Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota

Materai 6000

N A M A


(.....)
NIP.

N A M A

(.....)

Catatan:
Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat
dikembangkan.

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA


SMOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR